



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 3 Desember 2020

Nomor Surat : 229.1/MHI-S.KEP/XI/2020
Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK)**

Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36, Desa Kalibalik
Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 November 2020 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan 2.6.
3. Menerbitkan dan memperpanjang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) **No. 0029/MHI-VLK**, berlaku sejak tanggal **30 Desember 2020** sampai dengan tanggal **29 Desember 2026**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Tri Cahya Purnama
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.36/2859 tanggal 30 Oktober 2019
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Plywood (5.940 m³/tahun)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021.
5. Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia


Vysca Arryani
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)



**RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK
RESERTIFIKASI
PT TRI CAHYA PURNAMA (IUIPHHK)**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016,
Lamp. 2.6
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Aggies Budi Linati (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Tri Cahya Purnama
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.36/2859
NIB No. 8120009722361
- c. Lokasi : Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36 Desa
Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, Prov.
Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Ibu Vonny Wibowo
- f. Kapasitas Izin Produksi : Plywood (5.940 m³/th)
- g. Tanggal Audit VLK : 16 – 17 November 2020
- h. Periode Audit VLK : 11 Bulan Terakhir (Desember 2019 - Oktober 2020)

3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 November 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT Tri Cahya Purnama (PT TCP) dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT TCP atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT TCP untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 – 17 November 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	17 November 2020	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6, dengan verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (31 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (25 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Desember 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) No. 0030/MHI-VLK , berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2026 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 31 (tiga puluh satu) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tersedia - Akta Pendirian No. 31 tanggal 19 Oktober 2013, Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. AHU-AH.01.10-56055, tanggal 24 Desember 2013. Daftar perseroan nomor AHU-0124045.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 - Akta Perubahan sesuai Salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) Para Pemegang Saham No. 83 tanggal 25 Oktober 2013, Notaris Ny. Dini Handanayantie, SH. Akta telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-56055 tanggal 24 Desember 2013 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0124045.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, - Akte Pendirian Cabang No. No. 24 tanggal 11 September 2019, Notaris Soes Asmara Argawati, SH. - Akta No.2 Tanggal 23 Januari 2019, Notaris Emi Wijayanti, SH, tentang Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa - Note: Akta pendirian cabang tidak diperlukan pengesahan oleh Kemenhumham. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	▪ Tidak ada perubahan SIUP. ▪ SIUP Menengah No: 517/4186-166/11.01/PM/X/2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang tanggal 07 Oktober 2015 ▪ Surat Pembukaan Cabang/ Perwakilan Nomor 519/04/CAB/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang tanggal 22 Mei 2018. ▪ <i>Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha Ayat (2): Dihapus Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan (plywood).
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. Tersedia Izin HO. No. 530/191/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Batang tanggal 22 Agustus 2017. <i>Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>

4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	▪ Tidak ada perubahan dokumen TDP & NIB. ▪ TDP No. 112113100410, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Batang tanggal 22 Mei 2018. ▪ Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120009722361 tanggal 26 Juli 2018 Diterbitkan melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai TDP dan API-P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan TDP dan NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. a. NPWP Pusat (Kedungpane): ▪ NPWP No. 01.446.115.6-513.000, diterbitkan oleh Ditjen Pajak-Depkeu RI Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tanggal 7 April 2008. ▪ SKT No. PEM-00163/WPJ.10/KP.1003/2008, diterbitkan oleh Ditjen Pajak-Depkeu RI Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tanggal 7 April 2008. ▪ SPPKP No. PKP PEM-00813/WPJ.10/KP.1003/2008, Ditjen Pajak-Depkeu RI Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tanggal 9 April 2008. b. NPWP Cabang (Batang) ▪ NPWP No. 01.446.115.6-513.001, diterbitkan oleh KPP Pratama Batang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI

			SKT No. S-1716KT/WPJ.10/KP.1403/2018, diterbitkan oleh KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI tanggal 9 Februari 2018 PT TCP telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti NIB/TDP dan IUIPHHK.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Izin lingkungan yang dimiliki PT TCP yaitu: - Izin Lingkungan kegiatan pengolahan kayu/ furniture di Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang Sesuai Keputusan Bupati Batang No.660/TL/I/432, yang ditetapkan an.Bupati Batang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Batang tanggal 14 Agustus 2017. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengolahan Kayu/Furniture di Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Kab. Batang no. 660/TL/R/431 tanggal 14 Agustus 2017, diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang. Penanggung jawab wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini. - Telah melaporkan secara tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke DLH Kota Semarang untuk periode semester II tahun 2019 (tanggal 13 Maret 2020) dan semester I tahun 2020 (tanggal 7 September 2020), sebagai berikut: - Semester II 2019 (Juli – Desember 2019) sesuai tanda terima dokumen ke DLH Kota Semarang, Hari Kamis tanggal 13 Maret 2020. - Semester I 2020 (Januari –Juni 2020) sesuai tanda terima dokumen ke DLH Kota Semarang, Hari Senin tanggal 7 September 2020.

			- Tanda terima dilengkapi dengan stempel DLH PT TCP telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi berwenang.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	▪ IUIPHHK No. 522.36/2859 sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2019 dengan Kapasitas Produksi Plywood sebesar 5.940 m³/tahun. ▪ IUIPHHK (OSS) sesuai NIB No. 8120009722361 yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2019 dan telah berlaku efektif. Tersedia IUIPHHK yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
8.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK).	M	▪ Perusahaan telah melaporkan RPBBI secara rutin untuk rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku dan produksinya ke Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan sumber bahan bakunya, berikut bukti penyampaian RPBBI yaitu: - Realisasi 11 tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 - Realisasi 12 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2020 - Rencana tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 - Realisasi 1 tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 - Realisasi 2 tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 - Revisi 1 tahun 2020 tanggal 11 April 2020 - Realisasi 3 tahun 2020 tanggal 14 April 2020 - Realisasi 4 tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 - Realisasi 5 tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 - Realisasi 6 tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 - Revisi 2 tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 - Realisasi 7 tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 - Revisi 3 tahun 2020 tanggal 8 September 2020 - Realisasi 8 tahun 2020 tanggal 9 September 2020 - Revisi 4 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 - Realisasi 9 tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020 - Realisasi 10 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020 - Revisi 5 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020

			- Dokumen pendukung RPBBi yaitu Kontrak Suplai dengan pemasok, sumber bahan baku kayu bulat rakyat yaitu nama Kabupaten (Batang, Pemalang, Pekalongan) Dan Provinsi Jawa Tengah, dan S-LK Pemasok. - Realisasi pemenuhan bahan baku di RPBBi dalam periode yang sama sesuai dengan penerimaan bahan baku dan LMK, contoh di bulan Oktober 2020 sebesar kayu bulat rakyat (1.697,5570 m³) dan veneer meranti (55,0113 m³).
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
9.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
10.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
11.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT TCP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
12.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT TCP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
13.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan perjanjian penyediaan bahan baku kayu dan <i>purchase order</i> (PO) dan dilengkapi dengan bukti pembelian/ pembayaran dan dokumen angkutan hasil hutan.

			▪ Bahan baku yang dibeli selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) yaitu kayu bulat jenis kayu rakyat (sengon, jabon, durian, mahoni, trembesi dan bayur) dan veneer meranti. ▪ Contoh dokumen: a. Perjanjian - Perjanjian Penyediaan Bahan Baku Kayu No. 008/TCP/II/2020, antara PT TCP dengan Supplier/Pemasok Kayu (Rokhani), jumlah volume <i>log</i> sengon sebesar 66,66 m³/bulan. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua pihak di atas materai 6.000. - Kuitansi pembayaran tanggal 30 September 2020. - Nota Angkutan No. 570/09/20/Hutan Hak tanggal 29 September 2020, Pengirim Rokhani, Penerima PT TCP, jenis kayu log sengon 114 batang dan 5,174 m³. - Tally <i>Log</i> tanggal 29 September 2020, supplier Rokhani, No. Mobil G1382 LC, No. Tally 285/570, jenis kayu log sengon 114 batang dan 5,174 m³. - Serah Terima Barang No. 575 tanggal 29 September 2020, supplier Rokhani, dan jenis kayu log sengon 114 batang. b. <i>Purchase Order</i> (PO) - PO No. 309/PMB/TCP/X/2020 Tanggal 21 September 2020, supplier Juida, nama barang veneer FB @2400 lembar x 4 pallet. - Bukti transfer pembayaran, referensi no.20092200001386 tanggal 22 September 2020. - SKSHHK.KO.A.0464233 tanggal 23 September 2020, pengirim PT Jiuda Senlin Indonesia, penerima PT TCP, veneer 10,0020 m³, diterbitkan oleh Gito M.Nugroho (No.Reg.03153-07/PKL/XIV/2018), telah dilengkapi dengan Tanda V-Legal No. LVLK-003/MUTU/LK-493 / LVLK-003-IDN.
--	--	--	--

			- Bukti Terima Barang tanggal 23 September 2020, supplier PT Jiuda Senlin Indonesia, nama barang veneer FB @2400 lembar x 4 pallet.
14.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.
15.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) telah dilengkapi dengan bukti serah terima barang dan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan/DKP dan SKSHHK.KO). ▪ Jenis bahan baku yang diterima yaitu kayu bulat jenis kayu rakyat (sengon, jabon, durian, mahoni, trembesi dan bayur) dan veneer meranti. ▪ Volume pembelian dan penerimaan bahan baku selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020), yaitu: - Kayu Bulat Rakyat (8.032,45 m³) - Veneer Meranti (191,2892 m³) ▪ Contoh: a. Kayu Bulat - Nota Angkutan No. 570/09/20/Hutan Hak tanggal 29 September 2020, Pengirim Rokhani, Penerima PT TCP, jenis kayu log sengon 114 batang dan 5,174 m³. - Serah Terima Barang No. 575 tanggal 29 September 2020, supplier Rokhani, dan jenis kayu log sengon 114 batang b. Veneer Meranti - SKSHHK.KO.A.0464233 tanggal 23 September 2020, pengirim PT Jiuda Senlin Indonesia, penerima PT TCP, veneer 10,0020 m³, diterbitkan oleh Gito M.Nugroho (No.Reg.03153-07/PKL/XIV/2018), telah dilengkapi dengan Tanda V-Legal No. LVLK-003/MUTU/LK-493 / LVLK-003-IDN. - Bukti Terima Barang tanggal 23 September 2020, supplier PT Jiuda Senlin Indonesia, nama barang veneer FB @2400 lembar x 4 pallet.

16.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan/DKP dan SKSHHK.KO). ▪ Jenis bahan baku yang diterima yaitu kayu bulat jenis kayu rakyat (sengon, jabon, durian, mahoni, trembesi dan bayur) dan veneer meranti. ▪ Volume pembelian dan penerimaan bahan baku selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020), yaitu: - Kayu Bulat Rakyat (8.032,45 m³) - Veneer Meranti (191,2892 m³) ▪ Terdapat kesesuaian volume penerimaan bahan baku dengan LMK dalam periode yang sama. ▪ Tidak terdapat bahan baku kayu lelang. ▪ Contoh: - Nota Angkutan No. 570/09/20/Hutan Hak tanggal 29 September 2020, Pengirim Rokhani, Penerima PT TCP, jenis kayu log sengon 114 batang dan 5,174 m³. - SKSHHK.KO.A.0464233 tanggal 23 September 2020, pengirim PT Jiuda Senlin Indonesia, penerima PT TCP, veneer 10,0020 m³, diterbitkan oleh Gito M.Nugroho (No.Reg.03153-07/PKL/XIV/2018), telah dilengkapi dengan Tanda V-Legal No. LVLK-003/MUTU/LK-493 / LVLK-003-IDN. ▪ Telah dilakukan pengamatan fisik bahan baku dilapangan secara virtual melalui media foto dan video tanggal 17 November 2020, sebagai berikut: - Kayu Bulat (Log) Sengon (No.801), ukuran p (130 cm), Ø (16 cm, 2 batang), Ø (27 cm, 3 batang) dan Ø (30 cm, 2 batang), telah dilengkapi Tally Log No. 491/801 tanggal 13 November 2020, dengan jumlah 49 batang dan volume 2,58 m³, Serah Terima Barang No. 801 tanggal 13 November 2020 dan Nota Angkutan No. 801/11/20/HUTAN HAK tanggal 13 November 2020, dengan jumlah 49 batang dan volume 2,58 m³. Pemasok Supadi asal Desa Kemiri Barat, Kec. Subah,
-----	--	---	--

			Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah. - Veneer Face Back Meranti, ukuran 0,04 cm x 122 cm x 244 cm, 6 pallet dan 2400 lembar (@2x), telah dilengkapi dengan Bukti Terima Barang tanggal 21 Oktober 2020 dan SKSHHK.KO.A.0475992 tanggal 21 Oktober 2020 dengan veneer 30,0061 m³. Pemasok PT Jiuda Senlin Indonesia asal Kab. Demak Jawa Tengah. ▪ Tersedia SK. GANISPHPL-PKB-R An. Nur Wahyudi (No.Register: 02556-07/PKB-R/XIV/2018) sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.1656/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 tanggal 14 April 2020. Keputusan ini berlaku 3 tahun dan berlaku s/d tanggal 13 April 2023 dan dilengkapi Kartu GANISPHPL-PKB-R. ▪ PT. Tri Cahya Purnama telah melakukan pendaftaran Ganis PKL an. Rifan Handoyo dalam Diklat Ganis PHPL kepada BPHP Wilayah VII tanggal 28 Oktober 2020, namun masih menunggu kuota dan masa pandemik, status terakhir masih menunggu informasi lebih lanjut (dalam proses).
17.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
18.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

19.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP. ▪ Berikut S-LK Pemasok Bahan Baku: 1. PT Jiuda Senlin Indonesia (No.SLK: LVLK-003/MUTU/LK-493), berlaku s/d tanggal 2 Januari 2024. 2. PT Cipta Wijaya Mandiri (No.SLK: VLK 00011), berlaku s/d tanggal 23 Januari 2021. 3. PT Kayu Multiguna Indonesia (No.SLK: VLK 00015), berlaku s/d tanggal 24 Maret 2023. ▪ Bahan baku veneer dari PT Kayu Multiguna Indonesia terakhir masuk dan diterima oleh Perusahaan di bulan Desember 2019 (sebelum berakhirnya masa berlaku SLK), yaitu sebesar 31,2564 m³. ▪ PT.Tri Cahya Purnama memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personel yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP tanggal 10 Januari 2018, atas nama Vonny Wibowo (Staff Aaccounting dan Staff Impor) dan tanggal 2 Juli 2019 atas nama Nur Wahyudi (Ganis). ▪ Tersedia hasil pengecekan DKP tanggal 28 Oktober 2020, yaitu: - Dilakukan oleh Nur Wahyudi - Jumlah DKP diterima 211 dokumen (An. Usman Sugiarto) - Jumlah sampling: 14 dokumen - Hasil pengecekan terdapat kesesuaian untuk identitas pemilik, dokumen angkutan hasil hutan, jenis hasil hutan dan volume hasil hutan. - Nota Angkutan No. 719/10/20/Hutan Hak tanggal 24 Oktober 2020, Pengirim Usma Sugiarto, Penerima PT TCP, jenis kayu log sengon 10,624 m³. - Nota Angkutan No. 978/12/19/Hutan Hak tanggal 28 Desember 2019, Pengirim Usma Sugiarto, Penerima PT TCP, jenis kayu log sengon 5,014 m³.
-----	--	---	--

20.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan DKP.
21.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI.	M	▪ Perusahaan telah melaporkan RPBBI secara rutin untuk rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku dan produksinya ke Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan sumber bahan bakunya, berikut bukti penyampaian RPBBI yaitu: - Realisasi 11 tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 - Realisasi 12 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2020 - Rencana tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 - Realisasi 1 tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 - Realisasi 2 tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 - Revisi 1 tahun 2020 tanggal 11 April 2020 - Realisasi 3 tahun 2020 tanggal 14 April 2020 - Realisasi 4 tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 - Realisasi 5 tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 - Realisasi 6 tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 - Revisi 2 tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 - Realisasi 7 tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 - Revisi 3 tahun 2020 tanggal 8 September 2020 - Realisasi 8 tahun 2020 tanggal 9 September 2020 - Revisi 4 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 - Realisasi 9 tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020 - Realisasi 10 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020 - Revisi 5 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020 ▪ Dokumen pendukung RPBBI yaitu Kontrak Suplai dengan pemasok, sumber bahan baku kayu bulat rakyat yaitu nama Kabupaten (Batang, Pemalang, Pekalongan) Dan Provinsi Jawa Tengah, dan S-LK Pemasok. ▪ Realisasi pemenuhan bahan baku di RPBBI dalam periode yang sama sesuai dengan penerimaan bahan baku dan LMK, contoh di bulan Oktober 2020 sebesar kayu bulat rakyat (1.697,5570 m³) dan veneer meranti (55,0113 m³).

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
22.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
24.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
25.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
26.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
27.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
28.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
29.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
30.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT. Tri Cahya Purnama. Contoh tally log, serah terima pengambilan bahan baku kayu bulat dari Gudang ke proses produksi, pemakaian bahan baku melalui order permintaan barang (OPB) untuk produksi plywood, serah terima dari log ke rotary, dan serah terima dari produksi ke gudang barang jadi. - Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan nomor OPB, nomor serah terima barang dan ukuran dan volume bahan baku dan dokumen angkutan, sebagai berikut:

			- OPB: B051/20 tanggal 10 Agustus 2020 jenis log jabon. - Serah terima barang tanggal 10 Agustus 2020, ke bagian Rotary, OPB No. B051/20, nama barang 021J(260), <i>log jabon</i> (p.260) 2,408 m³/ 14 batang - Serah terima barang tanggal 14 Juli 2020, pemasok Zaenuri, untuk bagian grading <i>log</i>, nama barang <i>log jabon</i>, spesifikasi p.260 cm dan jumlah 14 batang. - Tally log tanggal 14 Juli 2020, nama supplier Zaenuri, no.tally 63/021j(260), nomor mobil G 1596 PC dan jenis <i>log jabon</i> 2,408 m³/ 14 batang. - Nota Angkutan No. 021j(260)/07/20/HUTAN HAK tanggal 14 Juli 2020, Pengirim Zaenuri, lokasi Desa Pekiringan Alit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, nomor mobil G 1596 PC dan jenis <i>log jabon</i> 2,408 m³/ 14 batang
31.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	▪ Laporan hasil produksi selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020), yaitu: - Total pemakaian bahan baku : 8.011,9012 m³ a. <i>Log</i> : 7.772,67 m³ b. Veneer meranti : 160,3930 m³ c. Veneer hasil produksi sendiri: 78,8402 m³ - Hasil produksi plywood: 3.802,5772 m³ - Rendemen: 47,46 % ▪ Rendemen tersebut diatas sesuai dengan batasan rendemen industri primer yang diatur dalam Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (35-55 %) ▪ Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dalam proses produksi PT.Tri Cahya Purnama.
32.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	▪ Jenis produk yang dihasilkan selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) yaitu Plywood telah sesuai dengan izin IUIPHHK PT.Tri Cahya Purnama No. 522.36/2859 tanggal 30 Oktober 2019 dengan kapasitas izin produksi plywood : 5.940 m³/tahun.

			<table><tr><th>Realisasi Produksi (m³/th)</th><th>Kap.Izin Produksi (m³/th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>3.802,5772</td><td>5.940</td><td>64,02</td></tr></table> ▪ Dikarenakan masa berlaku TCP Primer akan berakhir di tanggal 29 Desember 2020, maka audit menjadi dimajukan sehingga untuk data yang diverifikasi menjadi 11 bulan terakhir. ▪ Untuk informasi tambahan, jika diambil 12 bulan terakhir dari bulan November 2019 – Oktober 2020, maka produksi plywood menjadi sebesar 4.127,5944 m³ dan masih dibawah kapasitas izin produksinya (5.940 m³). ▪ Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT.Tri Cahya Purnama yang diizinkan.	Realisasi Produksi (m ³ /th)	Kap.Izin Produksi (m ³ /th)	Pencapaian (%)	3.802,5772	5.940	64,02
Realisasi Produksi (m ³ /th)	Kap.Izin Produksi (m ³ /th)	Pencapaian (%)							
3.802,5772	5.940	64,02							
33.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang						
34.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia laporan mutasi kayu untuk periode 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan, penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan, sebagai berikut: a. LMKB - Stock Awal: 15,29 m³ - Penambahan (beli): 8.032,45 m³ - Pengurangan (untuk produksi) : 7.772,67 m³ - Stock Akhir: 275,08 m³ b. LMKO Bahan Baku (Beli Veneer Meranti) - Stock Awal: 21,1341 m³ - Penambahan (beli): 191,2892 m³ - Pengurangan: untuk produksi (160,3930 m³), kirim ke TCP-IUI (1,5708 m³) - Stock Akhir: 50,4595 m³ c. LMKO Bahan Baku (Veneer Hasil Produksi Sendiri) - Stock Awal: 21,4898 m³ - Penambahan (hasil produksi sendiri): 79,9814 m³ - Pengurangan: untuk produksi (78,8402 m³), - Stock Akhir: 22,6311 m³						

			d. LMKO Produk Jadi (Plywood) - Stock Awal: 390,6417 m³ - Penambahan (hasil produksi sendiri): 3.802,5772 m³ - Pengurangan: kirim ke TCP-IUI (1.082,5084 m³), penjualan domestik (2.798,0139 m³), penjualan ekspor (NIHIL) - Stock Akhir: 312,6965 m³ <i>Note:</i> Terdapat return plywood dibulan Desember 2019 sebesar 7,48 m³ dan produk plywood hasil produksi PT. TCP-IUIPHHK yang dititipkan di PT TCP-IUI dibulan Januari 2020 sebesar 151,2939 m³
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
35.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
36.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
37.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
38.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.

39.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
40.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Terdapat penjualan domestic selama 11 bulan terakhir yaitu bulan Desember 2019 – Oktober 2020, dengan total penjualan plywood sebanyak 79.159 lembar (2.798,0139 m³), dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan surat jalan/nota perusahaan (sebanyak 92 dokumen) ▪ Seluruh penjualan domestic telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah surat jalan (nota perusahaan) ▪ Tujuan penjualan local: DKI Jakarta dan Semarang (Kendal, Genuk, Jepara, Batang) ▪ Contoh dokumen: - Surat Jalan No. 090/TCP/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 jenis plywood semi meranti 220 lembar - o Tujuan : TCP – Kedungpane - o No Kendaraan : H 1394 LW - Surat Jalan No.071/TCP/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 jenis plywood semi meranti 1.960 unit - o Tujuan: PT Nusantara Putra Setia - o No Kendaraan: H 1756 E - No. Nota: 57785785/TCP/X/20 tanggal 17 Oktober 2020 Produk: plywood semi meranti 9x1220x2440 mm banyaknya 1.960 unit Surat Jalan No. 071/TCP/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 Tujuan: PT. Nusantara Putra Setia, Jakarta.



3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
41.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
42.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
43.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
44.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
45.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
46.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
47.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
48.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
49.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

50.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT TCP telah membubuhkan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada pada kemasan produknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. TCP.
-----	--	---	--

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

51.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 dan Penanggung Jawab implementasi K3 (Tim P2K3) di PT.TCP . Tim P2K3 telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan No. 566/P2K3/10/2020 tanggal 24 Februari 2020. PT TCP telah memili personel atas nama Indah Setiani (Sekretaris I) yang telah mengikuti pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum, diselenggarakan oleh Akualita (Adhikriya Kualita Utama) dari tanggal 16-28 September 2019 sesuai Sertifikat No. 5/6014/AS.02.04/XI/2019 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No. Reg 77379/PK3/AJ/33/2019/P0, berlaku sampai dengan 5 November 2022
52.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	- Tersedia peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evaluasi dan titik kumpul, yang terlihat dengan jelas, berfungsi dan terpelihara dengan baik. - Laporan Hasil Pengecekan APAR yang dilakukan oleh CV Jaya Protect pada tanggal 5 Juni 2020, APAR berjumlah 23 unit, seluruhnya dalam kondisi baik. Penempatan APAR di lokasi Kantor, Ruang Produksi, Bengkel, dan Ruang Diesel.

			▪ Laporan Triwulan P2K3 secara rutin, sbb: - Bulan Oktober – Desember 2019, sesuai tanda terima laporan No.04/TCP/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 ke Satwasker Wilayah Semarang, Disnakertrans Prov. Jateng. - Bulan Januari - Maret 2020, sesuai tanda terima laporan No.01/TCP/IV/2020 tanggal 27 April 2020, pengiriman menggunakan kurir JNE 060720005943820 kepada Satwaker Wilayah Pekalongan - Bulan April-Juni 2020, sesuai tanda terima laporan No.02/TCP/VII/2020 bulan Juli 2020, pengiriman menggunakan kurir J&T Express JD0081314580 kepada Satwaker Wilayah Pekalongan - Bulan Juli - September 2020, sesuai tanda terima laporan No.03/TCP/X/2020 bulan Oktober 2020, pengiriman menggunakan kurir J&T Express JD0092391097 kepada Satwaker Wilayah Pekalongan.
53.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya dengan informasi nama, departemen, jenis kelamin, tanggal kejadian, waktu kejadian, akibat kecelakaan, factor penyebab kecelakaan dan tindakan medis. Jumlah kecelakan kerja dalam periode audit yaitu terdapat 1 kecelakaan kerja a.n. Zulfi Arifudin di Departemen Finishing, terkena cutter, kategori cedera ringan. Penanganan yang dilakukan diberikan pertolongan pertama (betadine dan hansaplast).
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
54.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak terdapat serikat pekerja di PT.TCP. Namun tersedia Surat Pernyataan Nomor 82/TCP/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa PT. Tri Cahya Purnama tidak berkeberatan atau memberikan izin bagi karyawannya baik yang berkedudukan di Kedungpane maupun disemua cabangnya untuk membentuk serikat pekerja atau mengikuti serikat pekerja di tempat lain.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

55.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT. TCP yang berlokasi di Kab. Batang sebelumnya telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang No. KEP.560/1422/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Tri Cahya Purnama dengan jenis industri pengolahan kayu, nomor pengesahan : PP/127/HISK/VII/2016 yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2016 s/d 20 Juli 2018. Masa berlaku PP tersebut telah berakhir (mengacu PP saat masih dilokasi PT TCP di Terboyo). Namun saat ini status PT. TCP yang berlokasi di Kab. Batang (transisi/sebelumnya berlokasi di Terboyo), memiliki karyawan tetap berjumlah 5 orang dan sisanya untuk karyawan dibidang lainnya masih dalam tahap proses (untuk rekrutmen dan perpindahannya) seperti bidang security, faceback, finishing, veneer, repair veneer kering, pembahanan/ rotary dan bidang lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara, dikarenakan Pandemi Covid 19, pabrik sempat tidak memproduksi, sehingga proses perekrutan karyawan harian masih terus berjalan hingga saat audit Resertifikasi ini berlangsung. Dimana dinyatakan dalam standar Perdirjen PHPL No.P.14 Tahun 2016 bahwa adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Atas hal tersebut, maka PT. TCP menyadari untuk kedepannya akan mengurus kembali perpanjangan PP terbaru setelah semua persyaratan termasuk karyawan dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
-----	--	---	--

**4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).**

56.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Berdasarkan daftar karyawan tetap PT TCP yang berlokasi di Batang, berjumlah 5 orang, dengan usia termuda atas nama Aprilia Dwi Utoyo tanggal lahir 4 April 1999, usia 21 tahun 7 bulan di bagian Admin. Atas hal tersebut, maka tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
-----	--	---	---

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK), bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat diterbitkan.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 3 Desember 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) No. 0029/MHI-VLK**, berlaku sejak tanggal **30 Desember 2020** sampai dengan tanggal **29 Desember 2026**.

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021.

Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 3 Desember 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur